



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, penjualan dan/atau penyajian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. bahwa untuk menunjang kepariwisataan daerah, peredaran Minuman Beralkohol yang dijual oleh pengecer maupun yang langsung diminum di tempat wajib dikendalikan dan diawasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan

Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kapabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Nomor 190);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara adat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menata dan mengendalikan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol;
- b. mengawasi pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dalam menunjang pertumbuhan kepariwisataan; dan

- c. menunjang kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menertibkan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. menertibkan penjualan minuman beralkohol pada kawasan/lokasi/objek wisata; dan
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat dalam peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan yang mencakup pendataan, penelitian dan pemantauan produksi dan peredarannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. peredaran; dan
 - c. penjualan.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian izin.

Pasal 6

- (1) Selain Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati sesuai kewenangannya memberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri; atau
- b. Minuman beralkohol yang berasal dari import.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6 dapat melakukan kerja sama dengan Asosiasi dan/atau Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten.
- (2) Asosiasi dan/atau KADIN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai koordinator dan pengawas peredaran dan penjualan minuman Beralkohol.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Asosiasi atau KADIN Kabupaten.

BAB IV STANDAR MUTU DAN LABEL

Pasal 9

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 harus memenuhi:

- a. standar mutu produksi; dan
- b. standar keamanan dan mutu pangan.

Pasal 10

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

BAB V

PENGELOMPOKAN, JENIS ATAU PRODUK

Pasal 11

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 12

- (1) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN, PEREDARAN, DAN
PENJUALAN

Pasal 13

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sebagai berikut :
 - a. distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk; dan
 - b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal distributor tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (3) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (4) Khusus untuk penjual Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran

hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :

- a. Supermarket;
- b. Hypermarket; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m² (dua belas meter bujur sangkar).

Pasal 15

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 16

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung dilokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VII PERMOHONAN SIUP-MB

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang memiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- (4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai kewenangannya:
 - a. menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi untuk penerbitan SKP-A dan SKPL-A.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk satu gerai atau outlet.
- (3) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknik dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - h. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3X4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
 - j. surat rekomendasi penjualan minuman beralkohol dari Asosiasi atau KADIN.
- (2) Permohonan SKP-A dan SKPL-A kepada Menteri dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN DATA/INFORMASI

Pasal 21

- (1) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

Pasal 22

Pengecer dan penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB X PEYIMPANAN

Pasal 23

- (1) Minuman beralkohol dimasukan atau disimpan pada tempat penyimpanan atau gudang.
- (2) Tempat penyimpanan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terpisah dengan barang-barang.

Pasal 24

- (1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merek; dan
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB XI TIM PENGAWASAN TERPADU

Pasal 25

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Pasal 26

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan membentuk Tim Terpadu:
- (2) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - f. Dinas/Badan/Kantor dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas secara sendiri-sendiri atau

bersama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 28

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan Laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Bupati, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor, Sub Distributor, pengecer, dan penjual langsung.

BAB XII LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu milliliter) perorangan dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter)

Pasal 31

Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 32

Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Pasal 33

Penjual langsung, dan pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB, dan/atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah sebagaimana tertulis paling

lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 36

- (1) Pengecer, dan penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan penjual langsung yang menjual langsung Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP-MB, atau izin teknis.

Pasal 37

- (1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 38

Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.

Pasal 39

Penjual langsung, dan pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, dan/atau izin teknis.

Pasal 40

- (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pasal 41

- (1) Pengecer atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh Bupati atau pejabat penerbit.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

Pasal 43

Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP-MB, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BABA XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,




LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 13 JULI 2015
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Caebonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liquerus, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu/Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

SEKDA	
ASISTEN	
PAG. MUKUN	

BUPATI TORAJA UTARA,


 FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 13 JULI 2015

TENTANG




PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR
DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt
2203.00.10.00	Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	Lain-lain, termasuk ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09
2204.10.00.00	Minuman fermentasi pancar
	Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.21	Dalam kemasan 2 liter atau kuran
	Minuman fermentasi :
2204.21.11.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	Lain-lain
	Minuman fermentasi
2204.29.11.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.12.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.29.21.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.30	Grape must lainnya :
2204.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.22	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.

2205.10	Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	Lain-lainnya :
22.05.90.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	Tuak
2206.00.40.00	Shandy
2206.00.90.00	Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
2208.20	Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya.
2208.30	Wiski :
2208.30.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.30.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	Vodka :
2208.60.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	Sopi Manis dan Cordial :

2208.70.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	Lain-lain :
2208.90.10.00	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.80.00	Lain-lain

PEKDA	
ASISTEN	
SAG. KUKUNI	

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 13 JULI 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG SEBAGAI
PENGECEK

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG SEBAGAI
PENGECEK

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Pengecer, Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol :
Golongan A
Golongan B
Golongan C
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai....dari PT....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Di keluarkan :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :
a.n Bupati
Kepala Dinas,

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
2. Kadis....Provinsi...
3. Kadis....Kabupaten
4. Peringgal